



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 70
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi Dinas Perikanan, perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknis di bidang Pengelolaan Pembudidaya Ikan dan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil terdiri atas :
 1. Seksi Pendampingan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI;
 2. Seksi Usaha, IPTEK dan Informasi kepada Nelayan Kecil; dan
 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Penerbitan TPUPI/TPKPIH;
- d. Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan terdiri atas :
 1. Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen; dan
 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;
- e. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri atas:
1. Seksi Pengelolaan Kawasan dan Informasi Pembudidayaan Ikan;
 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Ikan; dan
 3. Seksi Pembenihan, Pembesaran dan Pelestarian Ikan;
2. Ketentuan judul Bagian Keempat BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Usaha dan
Pasca Panen Hasil Perikanan

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan;
- b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan;
- d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Hasil Perikanan;
- e. melaksanakan pendampingan pengembangan usaha dan pasca panen hasil perikanan;
- f. melaksanakan usaha, IPTEK dan informasi dalam rangka pengembangan usaha dan pasca panen hasil perikanan ;
- g. melaksanakan pembinaan kelembagaan untk pengembangan usaha dan pasca panen hasil perikanan;
- h. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Bidang pengembangan usaha dan pasca panen hasil perikanan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan kegiatan Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bina Mutu Hasil Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan;
 - b. melaksanakan kegiatan Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan;
 - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan;
 - d. melaksanakan diklat terhadap Bina Mutu Hasil Perikanan;
 - e. melaksanakan pendampingan terhadap Bina Mutu Hasil Perikanan;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan diklat terkait teknologi Mutu Hasil Perikanan;
 - g. melaksanakan penyusunan data base Mutu Hasil Perikanan;
 - h. melaksanakan kunjungan belajar terkait dengan pemberdayaan Mutu Hasil Perikanan;

- i. melaksanakan inventarisasi Mutu Hasil Perikanan;
- j. melaksanakan penyusunan SOP penerbitan Mutu Hasil Perikanan;
- k. melaksanakan sosialisasi terkait Bina Mutu Hasil Perikanan;
- l. melaksanakan penerbitan Mutu Hasil Perikanan;
- m. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen;
- b. melaksanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen;
- c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen;
- d. melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasca Panen;
- e. melaksanakan sistim informasi Sarana dan Prasarana Pasca Panen;
- f. melaksanakan pendampingan teknologi terhadap Sarana dan Prasarana Pasca Panen;
- g. melaksanakan dan menyusun sistim penyediaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen;
- h. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan.





- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;
 - b. melaksanakan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;
 - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;
 - d. melaksanakan inventarisasi kelompok sesuai dengan tingkatan kelasnya;
 - e. melaksanakan pembinaan manajemen kelompok Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;
 - f. melaksanakan pembinaan peningkatan kelompok Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan kerjasama antara Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;
 - h. melaksanakan penguatan Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;
 - i. melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi Pengembangan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;

- j. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok dalam mengembangkan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan;
- k. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 September 2018

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI


Diundangkan di Masamba
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR 44

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU UTARA



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,
 INDAH PUTRI INDRIANI